

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER GIGI TERHADAP
KESALAHAN KEPADA PASIEN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Mencapai Gelar Sarjan Hukum



OLEH:

HARIZKY DEVANNY KETAREN
1710012111086

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 402/Pdt/02/VIII-2021

Nama : Harizky Devanny Ketaren
Npm : 1710012111086
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Dokter Gigi Terhadap
Kesalahan Kepada Pasien dan Perlindungan Hukum Bagi
Pasien

Telah **dikonsultasi** dan **disetujui** oleh pembimbing untuk di upload ke *website*

Dr. Zarfinal, S.H., M.H. (Pembimbing)



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER GIGI TERHADAP KESALAHAN KEPADA PASIEN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN

Harizky Devanny Ketaren¹, Zarfinal¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: harizkyketaren@gmail.com

ABSTRAK

Legal protection for patients in Article 77 of Law No. 36 of 2014 concerning Health Workers. Problem Formulation 1) What is the form of the dentist's responsibility for practicing wrongdoing to patients based on the medical code of ethics? 2) What is the legal protection for patients according to the consumer protection law? This research uses a normative juridical approach, normative legal research, studies of collecting data on documents related to the problem to be studied. Research conclusions 1) The legal responsibility of doctors in medical practice is in the form of violations of administrative provisions in the implementation of medical practice. 2) Malpractice on consumer dentists can report to BPSK as an authorized institution in the field of consumer protection, BPSK as a bridge between consumers and business actors.

Keywords: *Accountability, Doctor, Patient, Consumer*

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Klinik juga merupakan undang-undang yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada pasien. Keistimewaan pasien yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 adalah:¹

1. Memperoleh klarifikasi total dari kegiatan klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
2. Meminta penilaian spesialis atau spesialis lain;
3. Memperoleh administrasi sesuai kebutuhan klinis;
4. Menolak pengobatan klinis;
5. Dapatkan substansi catatan klinis.

Seorang dokter atau dokter gigi dalam menjalankan profesinya dapat dimungkinkan melakukan suatu kesalahan yang berakibat tidak sesuai dengan yang dikehendaki, kemudian berujung dengan perbuatan tindak pidana. Beberapa ahli yang sah berpendapat bahwa ada perbedaan yang sangat penting antara kesalahan konvensional dan pelanggaran klinis. Di mana demonstrasi kriminal adat menjadi masalah utama yang menjadi perhatian

adalah hasil dari kegiatan ini, sedangkan dalam pelanggaran klinis itu adalah alasan atau penyebab dan ukuran dan bukan hasilnya. Hal ini dikarenakan para dokter spesialis atau dokter gigi dalam menyelesaikan panggilannya mendasarkan pada upaya sungguh-sungguh (*inspanningverbintenis*) tidak didasarkan pada hasil (*resultaatverbintenis*).²

Berdasarkan penggambaran di atas, para pencipta tertarik untuk lebih berkonsentrasi untuk digunakan sebagai bahan penelitian “**Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Dokter Gigi Terhadap Kesalahan Kepada Pasien Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien**”

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban dokter gigi dalam kesalahan praktik kepada pasien berdasarkan kode etik kedokteran?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum bagi pasien menurut hukum perlindungan konsumen?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban dokter gigi dalam kesalahan praktik kepada pasien berdasarkan kode etik kedokteran.

¹ <https://www.hukuoonline.com/klinik/detail/ulasan/c12431/hk-pasen-atas-pelayanan-kesehatan-di-rumah-sakit/>, Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2021, Pukul 14.39 WIB.

² Ibid, Hlm. 110.

2. mengetahui Perlindungan Hukum bagi pasien menurut hukum perlindungan konsumen.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.³

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) menggabungkan buku-buku penelitian, makalah logis yang diidentifikasi dengan penelitian dan tulisan lainnya.⁴

b. Data Sekunder

Bahan hukum pilihan, khususnya bahan yang memberikan klarifikasi bahan hukum penting, misalnya, hasil penelitian, buku-buku yang diidentifikasi dengan masalah yang sedang diselidiki.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi, yang diidentifikasi dengan pengujian ini, diperoleh melalui kerangka laporan, khususnya prosedur pengumpulan informasi dengan mempertimbangkan catatan yang diidentifikasi dengan masalah yang akan dipertimbangkan.⁵

4. Analisis Data

Penyelidikan informasi yang digunakan bersifat subyektif, yaitu dimulai dengan premis informasi umum, mengeksplorasi dengan menghubungkan isu-isu.⁶

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Dokter Gigi Dalam Kesalahan Praktik Kepada Pasien Berdasarkan Kode Etik Kedokteran

Dalam Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 menyatakan bahwa Sidang Keistimewaan Disiplin Klinik Indonesia

(MKDKI) mendapat gerutuan dan memiliki kedudukan untuk memeriksa dan memilih apakah dokter spesialis melakukan kesalahan atau tidak karena mengabaikan pemanfaatan clinical train dan penerapan sanksi. Jika kebetulan ditemukan pelanggaran disiplin klinis, MKDKI akan mengajukan protes ke Ikatan Ahli (IDI), kemudian IDI akan melakukan tindakan terhadap dokter spesialis tersebut. Jenis-jenis pemberian hukuman disiplin yang dapat dipaksakan oleh MKDKI sesuai Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 adalah:

1. Pemberian peringatan tertulis
2. Usulan penolakan surat wasiat atau izin praktek; serta komitmen untuk bersekolah atau mempersiapkan diri di lembaga pendidikan klinis atau kedokteran gigi

B. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Menurut Hukum Perlindungan Konsumen

Badan penyelesaian sengketa konsumen dipercayakan untuk mengurus dan menyelesaikan pertanyaan antara penghibur bisnis dan pembeli. Tugas BPSK adalah menentukan perdebatan antara pelaku bisnis dengan pembeli yang dirugikan. Perdebatan pembeli adalah pertanyaan antara pengusaha bisnis dan pembeli yang meminta ganti rugi, pencemaran atau berpotensi yang menderita kerugian karena memakan produk dan menggunakan layanan.

Dalam pengaturan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaminan Pembeli menyatakan:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menuntut pengusaha bisnis melalui organisasi yang dipercayakan untuk menyelesaikan perdebatan antara pembeli dan pengusaha bisnis atau melalui pengadilan dalam suasana pengadilan secara keseluruhan.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dicapai melalui pengadilan atau di luar

³ Suratmen dan Philips DiIah, 2014, *Metod Penelitian Hukum*, Alfabeta: Bandung, Cetakan Kedua, hlm 54.

⁴ Zainudn Ali, 2013, *Metod Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

⁵ *Ibid*, hlm 86.

⁶ Bambang Sungno, 2013, *Metod Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm. 113.

pengadilan tergantung pada keputusan yang disengaja dari pertemuan interogasi. Metodologi untuk melanjutkan di BPSK adalah dengan mendokumentasikan klaim, kemudian pada saat itu ada siklus jawaban dan bukti sesuai Pasal 22 jo 28 Undang-Undang Republik Indonesia Pembeli asuransi pilihan BPSK adalah mengakui (semua, sebagian) , tolak, dengan tenang.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, penulis menyelesaikan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab yang sah dari spesialis dalam perilaku buruk otoritatif adalah sebagai pelanggaran pengaturan manajerial dalam pelaksanaan praktik klinis. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam praktik klinis pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap komitmen sah yang otoritatif dari praktik klinis.
2. Dalam menemukan penyebab perilaku buruk di dokter gigi, pembeli dapat menjawab BPSK sebagai dasar yang disetujui pada asuransi pelanggan, BPSK sebagai perancah antara pembeli dan pelaku bisnis untuk situasi ini spesialis yang membuka Klinki untuk campur tangan dan menemukan jawaban untuk masalah ini. Atau sebaliknya melapor langsung ke asosiasi dokter gigi spesialis gigi untuk melaporkan kejadian penyimpangan yang dilakukan oleh fasilitas dokter gigi spesialis

B. Saran

1. Pasien yang merasa tertekan karena salah langkah atau kecerobohan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang selamat dari kelalaian harus berani memperjuangkan haknya. Jika Anda merasa tertekan dan menjadi korban kelalaian karena tindakan klinis oleh staf medis, Anda

harus meminta agar petugas kesehatan memperhatikan upah sesuai kesepakatan kedua pihak.

2. Dokter Spesialis atau Dokter Spesialis Gigi dan Tenaga Kesehatan lainnya yang melakukan kesalahan atau pengecualian dalam kegiatan klinis, harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dan harus memberikan upah kepada pasien yang selamat dari perilaku buruk sesuai pengaturan kedua pihak

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Bambang Sungno, 2013, *Metod Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta
- Crisdiono M Achadiat, 2012, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran da;am Tantangan Zaman*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Suratmen dan Philips DiIlah, 2014, *Metod Penelitian Hukum*, Alfabeta: Bandung, Cetakan Kedua
- Zainudn Ali, 2013, *Metod Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Prektik Kadokteran
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tenteng Perlindungan Konsuman